

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945 yang diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta di Jakarta. Menurut John A. Titaley kenyataan ini merupakan fenomena baru bagi bangsa Indonesia atau sering disebutnya dengan “Indonesia adalah sebuah Fenomena baru”. Dikatakan demikian karena sebelumnya fenomena tersebut belum pernah ada, yang ada hanyalah satuan pemerintahan berupa kerajaan-kerajaan suku dalam wilayah Nusantara.¹ NKRI sebenarnya bukan merupakan lanjutan dari salah satu kerajaan-kerajaan suku tertentu sebelumnya (baik secara ideologi maupun sistim birokratis tertentu) namun sebagai sebuah fenomena yang baru. Sebagai sebuah fenomena baru, maka bangsa Indonesia mempunyai karakter yang khas dibandingkan kerajaan-kerajaan suku sebelumnya. Karakter itu adalah Heterogenitas dan Modernitas.² Karena memiliki karakter itu, maka para pendiri bangsa telah merumuskan bersama suatu dasar negara yang dianggap mampu mengakomodir seluruh kepentingan segenap suku dan agama itu yang merupakan Norma dasar. Norma dasar dimaksud ialah Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Hukum Tertinggi dan Instrumen utama bagi

¹ John A. Titaley, “A Sociohistorical Analisis of The Pancasila as Indonesia’s State ideologi in The Light of The Royal Ideologi in The Davidic State” (Th.D., diss. Graduate Theological Union, 1991), 208,

² Karakter Heterogenitas dimaksud adalah beragam suku dan agama yang khas dimiliki oleh Indonesia. Lih. Tobias A Messakh, *Konsep Keadilan Dalam Pancasila* (Salatiga, Satya Wacana University Press, 2007)2.

warga Negara Indonesia, dimana seluruh kepentingan segenap bangsa diantaranya suku dan agama dapat terakomodir di dalamnya. Karena dalam Pancasila sebagai Norma Dasar memuat lima prinsip yang mempersatukan, yakni : *Ketuhanan Yang Maha Esa ,Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.*

Sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 kedaulatan rakyat (demokrasi) merupakan salah satu prinsip yang dijabarkan dari Pancasila yakni rumusan Sila Ke-empat. Inilah merupakan salah satu aturan tertinggi dalam sistim Hukum yang berlaku dalam NKRI. Sistim hukum ini dibuat dengan latar belakang Negara Indonesia yang plural, sehingga dibutuhkan sebuah sistim hukum yang dapat mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat. Ketentuan tersebut dijabarkan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (1) yang mengatur tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Jenis dan hierarki perundang-undangan dimaksud adalah sebagai berikut :

- a) *Undang-Undang Dasar 1945,*
- b) *Undang-undang/ Peraturan pemerintah pengganti undang-undang,*
- c) *Peraturan Pemerintah,*
- d) *Peraturan Presiden, dan*
- e) *Peraturan Daerah.*

Ini merupakan aturan yang kemudian dijabarkan dalam berbagai bidang di Negara Indonesia, diantaranya dalam bidang Pemerintahan, Pendidikan, Sosial dan lain-lain. Bidang pemerintahan merupakan salah satu bidang yang tak terlepas dari dari regulasi tersebut, berbagai peraturan dalam bidang pemerintahan dari

pusat sampai daerah termasuk pula Peraturan Daerah (Perda) juga merupakan jabaran dari ketentuan tersebut.

Kabupaten Maluku Tengah - Provinsi Maluku juga merupakan bagian Integral dari NKRI. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2006 merupakan salah satu regulasi Pemerintahan di tingkat desa dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah. Perda tersebut disusun berdasar pada sistim Otonomi Daerah yang berlaku di Indonesia.³ Selain itu secara Hukum, Perda ini disusun berdasar pada hierarki Undang-undang yakni ;

- a) *UUD 1945 pasal 18 b* (tentang Otonomi Daerah),
- b) *Undang-undang No 32 tahun 2004* (tentang Pemerintahan Daerah),
- c) *Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005* (tentang Desa),
- d) *Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005* (tentang Kelurahan) dan
- e) *Peraturan Daerah Propinsi Maluku No.14 Tahun 2005* (tentang penetapan kembali Negeri sebagai keatuan masyarakat Hukum Adat dalam wilayah Pemerintah Propinsi Maluku).

Berangkat dari hal tersebut disusunlah Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah No. 1 Tahun 2006 yang mengatur tentang Kelurahan, Pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif.⁴ Dalam kerangka demikianlah yang kemudian menjadi fokus penelitian ini adalah aturan Perda yang memuat tentang ;

³ Otonomi adalah “Pemerintahan sendiri” (auto= sendiri, Nomes = pemerintahan), otonomi dalam hal ini mencakup aktivitas, yaitu membentuk perundangan sendiri, melaksanakan pemerintahan sendiri. Lih. Pipin Syarifudin, S.H. M.H. dan Dra Dedah Jubaedah, M.Si., *Pemerintahan Daerah di Indonesia di Lengkapi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004*, (Bnadung : Pustaka setia, 2006)13, 38

⁴ Negeri dalam Pengertian Masyarakat Adat Maluku adalah Desa. Sama seperti *Nagari* di Sumatra Barat, *Kampung* di Kalimantan selatan dan Papua...Frank L. Cooley mendefinisikan *Negeri* adalah merupakan bentuk Melayu dari bahasa Sansekerta yakni Negara, daerah, Kota atau kerajaan (dalam suatu wilayah pemerintahan, Negeri Yang dimaksud, artinya Desa. Frank L.Cooley. *Mimbar dan Takhta, Hubungan Lembaga-lembaga Keagamaan dan Pemerintahn di Maluku Tengah*, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1987) 221

Pemerintahan Negeri, Negeri dan Kepala Pemerintah Negeri. Dalam Peraturan Daerah ini termuat segala bentuk pemerintahan di tingkat Negeri atau desa dengan mengacu pada sistim Hukum adat setempat. sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perda tersebut pasal 1, 2, 3 dan 7 sebagai berikut :

Pasal 1

- 1) Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat bersifat geneologis teritorial yang memiliki batas wilayah, berwenag mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat-istiadat setempat, berada di kabupaten Maluku tengah yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatua Republik Indonesia.
- 2) Pemerintahan Negeri adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Negeri dan Saniri Negeri dalam mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat dan diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Negeri sebagai suatu kesatuan Masyarakat Hukum Adat terbentuk berdasarkan sejarah dan asal usul, berfungsi mengatur masalah adat-istiadat, hukum adat serta budaya masyarakat setempat dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- 1) Negeri dipimpin oleh seorang kepala pemerintah Negeri dengan Gelar raja atau disebut dengan nama lain sesuai dengan adat-istiadat, hukum adat dan budaya setempat.
- 2) Jabatan Kepala Pemerintah Negeri merupakan Hak dari Matarumah/keturunan tertentu berdasarkan garis keturunan lurus dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, kecuali dalam hal-hal khusus yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah Matarumah/keturunan yang berhak bersama Saniri Negeri.

Pasal 7 ayat (1)

Masa jabatan Kepala Pemerintah Negeri ditetapkan sesuai dengan Adat istiadat, hukum adat dan budaya setempat.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam Peraturan Daerah No. 1 tahun 2006 dalam mengatur sistim pemerintahan pada aras desa atau Negeri mengacu pada Hukum adat yang berlaku di Negeri-negeri masing-masing. Dalam kaitan itu pertanyaan kemudian adalah apakah Perda ini dapat menakomodir adat-istiadat di seluruh Negeri di Maluku Tengah? Selain itu dalam Perda ini bentuk pemerintahan yang baru yaitu sesuai hukum adat setempat? dimana bentuk pemerintahan yang berlaku adalah Pemerintah Adat atau bentuk “Pemerintahan Tradisional” di bawah pemerintahan yang berorientasi pada birokrasi Modern.⁵

Dalam birokrasi modern pemerintah yang bersifat demokratis yang dianggap paling efektif dan yang paling ideal. Hal ini diakui baik dalam pemerintahan lokal maupun pemerintah pada di dunia Internasional. Menurut *International Commission of Juris* ; Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggung

⁵ Birokrasi Modern menurut Max Weber adalah birokrasi yang bersifat legal-rasional, dimana birokrasi ini terbetuk berdasar pada kritiknya terdapat birokrasi dengan bentuk-bentuk admistrasi tradisional kuno yang didasarkan pada keluarga besar (*extended family*) dan hubungan pribadi yang tidak dapat diprediksi. Weber melihat birokrasi modern sabagai salah satu bentuk birokrasi sosial yang paling efisien, sistematis dan dapat diramalkan. Dan birokrasi semacam inilah yang cocok dipakai dalam dunia moderensaat ini karena birokrasi tardisional sudah tidak efisien lagi. Lihat Max Weber, *The Theory of social and Economic Organization*, (New York : orxford University Press, 1947) 330-332, Sebagaiman dikutip oleh Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, (Jakarta : Garamedia 1988),232

jawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas.⁶ Sementara itu, menurut Robert A. Dahl, sebuah demokrasi idealnya memiliki salah satu asas yakni persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat.⁷ Selin itu bukan hanya pada birokrasi moderan, namun dalam pemerintahan yang bersifat otonom, demokrasi juga sangat diperlukan, setidaknya inilah yang ditunjukkan oleh David Held. Held yang menggabungkan pemahaman pandangan Liberal dan tradisi Marxis untuk sampai pada arti demokrasi yang mendukung suatu prinsip dasar otonomi. Held menulis :

Orang seharusnya bebas dan setara dalam menentukan kondisi kehidupannya, yaitu mereka yang harus memperoleh hak yang sama (dan, karena itu, kewajiban yang sama) dalam suatu kerangka pikir yang menghasilkan dan membatasi peluang yang tersedia untuk mereka, asalkan menyebarkan kerangka pikir ini untuk meniadakan hak-hak orang lain.⁸

Pembuatan prinsip tersebut olehnya disebut sebagai otonomi demokrasi (*democratic autonomy*), membutuhkan akuntabilitas negara dalam derajat yang tinggi dan suatu pemesanan kembali masyarakat sipil dan juga persamaan hak-hak pada komunitas lokal agar tidak terjadi ketimpangan kekuasaan, kesejateraan dan

⁶ (<http://nugrohoandirama.blogspot.com>) yang dikutip dalam <http://phicumbritz.blogspot.com/2010/06/pengertian-demokrasi-menurut-para-ahli.html>; Internet; Accessed, 22 November 2010., pukul; 22.00. Sementara secara Etimologi/bahasa, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu dari *demos* = rakyat dan *cratos* atau *cratein* = pemerintahan atau kekuasaan. Demokrasi berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Oleh karena itu, dalam sistem demokrasi rakyat mendapat kedudukan penting didasarkan adanya rakyat memegang kedaulatan. <http://phicumbritz.blogspot.com/2010/06/pengertian-demokrasi-menurut-para-ahli.html> Internet; Accessed, 22 November 2010., pukul; 22.00

⁷ (<http://www.scribd.com/>) yang dikutip dalam <http://phicumbritz.blogspot.com/2010/06/pengertian-demokrasi-menurut-para-ahli.html>; Internet; Accessed, 22 November 2010., pukul; 22.00

⁸ David Held, *Models of Democracy* (Cambridge : Polity Press, 1987) 271, sebagaimana dikutip, Gerg Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi, : Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah*, Judul asli *Democracy and Democratization: Processes and prospects in a Changing World*, westview pres 1993 (terj), (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003) 14-15.

status secara sistematis.⁹ Dalam paparan teori ini mereka tiba pada bentuk pemerintahan demokrasi dengan berlatar pada pemerintahan tradisional yang Monarki.

Dalam sistim Pemerintahan Adat di Maluku Tengah yang dilandaskan pada Peraturan Daerah No 1 tahun 2006, tentang Sistim Pemerintahan Negeri, bentuk pemerintahan dimaksud adalah pemerintahan yang bersifat Monarki. Ini terjadi karena *Adat* di Maluku sangat dihormati dan dijunjung tinggi oleh masyarakat Maluku karena selain merupakan Identitas Masyarakat, adat juga merupakan Ikatan antara masyarakat Maluku dengan Roh para Leluhur (*Datuk-datuk da nenek Moyang*), karena Merekalah yang dipercaya mendirikan Negeri di Maluku sehingga apabila terjadi penyimpangan adat, maka akan ditimpa kemarahan dan Kutukan dari para Leluhur.¹⁰ Lebih lanjut sebagaimana yang dikatakan Cooley, ketaatan masyarakat terhadap adat sangat tinggi namun dalam perkembangannya bentuk pewarisan adat hanya berjalan secara Oral atau dalam bentuk tradisi lisan, ini menyebabkan banyak pelanggaran-pelanggaran dalam sistim adat di Maluku Tengah, masalahnya karena sampai saat ini, hanya terdapat sedikit orang yang masih hidup atau generasi saat ini yang mengetahui betul atau memiliki kompetensi yang memadai tentang adat.¹¹ Kendati demikian, dalam Perda ini, sistim pemerintahan adatlah yang menjadi acuan dalam menjalankan sistim pemerintah tingkat desa.

⁹ Ibid..

¹⁰ Frank L.Cooley. *Mimbar ...*, Ibid 109-110

¹¹ Ibid., 193

Lebih lanjut menurut Drs J.Ferdinandus,¹² sistim pemerintahan di Maluku Tengah dulu mengacu pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 5 tahun 1979, tentang pemerintahan Desa,¹³ Setelah terbitnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 barulah terbentuknya Perda ini. Selanjutnya menurutnya, Perda ini menghidupkan sistim pemerintahan adat karena adat diakui dan dijamin oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan daerah tersebut di bentuk berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 2 ayat (9), pasal 202 ayat (1) dan pasal 203 ayat (3),dll.

Pasal 2 ayat 9 :

Negara Mengakui dan menghormati Kesatuan-Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak taradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan Masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia.

pasal 202 ayat 1; Pemerintah desa terdiri atas kepala desa

Penjelasan : *“Desa” dimaksud dalam ketentuan ini termasuk antara lain Nagasai di Sumatra Barat, Gampong di NAD Lembung di Sulawesi Selatan, Kampung di Kalimantan Selatan dan Papua, dan Negeri di Maluku*

pasal 203 ayat 3 ;

Pemilihan kepala desa dalam masyarakat Hukum Adat beserta Hak taradisionalnya sepanjang masih Hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan, Hukum Adat setempat yang ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP).

¹² Wawancara Dengan Drs. J Ferdinandus, Mantan Asisiten I Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku Tengah,, Urusan Pemerintahan (2002-2006). 20 Agustus 2010

¹³ Lebih lanjut menurutnya bentuk pemerintah desa yang diacu sebelumnya yaitu pemerintahan desa dimana seluruh desa menggunakan sistim pemerintahan Desa yang sama sekali terpisah dari sistim pemerintahan adat,. Ibid

Menurutnya aturan-aturan inilah ditambah dengan UU. No. 22 tahun 1999 yang memungkinkan untuk katong (kami) membuat Perda ini. Namun dalam penerapannya terjadi berbagai persoalan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah setelah menerapkan Perda tersebut di antaranya adalah ; bahwa tidak seluruh desa di Maluku Tengah adalah Negeri yang memiliki Adat, diantaranya ada beberapa desa atau negeri Transmigrasi yang penduduknya berasal dari Pulau Jawa.¹⁴ Selain itu ada pula negeri yang secara Geografis terpisah mejadi beberapa *dusun* namun secara adat terpusat pada satu Negeri.¹⁵ Di lain sisi banyak negeri di Maluku tengah yang belum memiliki sejarah negeri secara tertulis dan hanya sebatas tradisi “Oral” atau Lisan yang diwariskan dari generasi satu ke generasi berikutnya, sehingga terjadi polemik mengenai garis Keturunan yang berhak menduduki posisi Raja. Dalam kaitan itu yang penulis temui ketika menulis Skripsi ; dijumpai bahwa ada beberapa Negeri yang belum memiliki pelurusan sejarah.¹⁶

Dengan demikian yang menjadi persoalan kemudian adalah dalam kehidupan moderen saat ini, apakah Borokrasi tradisonal masih efektif?, apakah dalam Pemerintahan adat yang dilandasi dalam kehidupan masyarakat Genologis

¹⁴ Yang dimaksud disini adalah Adat yang berlaku di Maluku, sementara Masyarakat transmigrasi dikenal sebagai masyarakat “pendatang”, yang tentunya memiliki budaya yang berbeda dengan kebudayaan yang berlaku di Maluku tengah.

¹⁵ Sebagai contoh desa/Kampung Mahu di Kecamatan Saparua Maluku tengah secara Geografis terpisah dengan negeri Paperu Yang merupakan pusat adat dari Kampung tersebut. Wawancara dengan Drs J Ferdinandus., Ibid..

¹⁶ Dalam kaitan ini, sebagai Contoh di negeri Hatu Kecamatan Leihitu barat Kabupaten Maluku Tengah, ketika terjadinya pemilihan raja ada dua marga yang saling mengklaim bahwa marga/Matarumah masing-masinglah yang berhak menduduki posisi Raja, Deddy Enos Luturmas, *Adat Dalam Budaya (suaatu analisis Antro Pologi Budaya Terhadap Polemik Pemilihan raja Adat dan Penyelesaiannya pada Pemerintah Adat Negeri Hattu Pulau Ambon*, Skripsi 2009, Bab IV. Hal senada juga disampaikan Oleh Drs J Ferdinandus bahwa di Maluku tengah ada beberapa negeri yang belum memiliki kejelasan sejarah matarumah yang berhak menduduki posisi Raja. Ibid

yang bersifat Homogen diterapkan dalam masyarakat plural yang bersifat heterogen akan berjalan efektif? Dan kemudian apakah dengan penerapan Peda ini berdampak pada kehidupan masyarakat yang lebih memadai ataukah hanya menguntungkan segelintir Golongan saja? Dengan masalah-masalah tersebut dan pertanyaan-pertanyaan yang telah penulis uraikan maka, Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah No.1 Tahun 2006 tentang Negeri penting untuk menjadi objek penelitian ini. Berangkat dari hal tersebut maka judul yang dirumuskan Penulis adalah

ANALISIS SOSIO-POLITIS KEMUNGKINAN YANG TIMBUL DARI DAMPAK
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH NOMOR 01 TAHUN
2006 TENTANG PEMERINTAHAN NEGERI

B. Pertanyaan Penelitian

Bagaimana Dampak Politis Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 (Tentang Pemerintahan Negeri) Terhadap Masyarakat Maluku Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Mendesripsikan Dampak Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 (Tentang Pemerintahan Negeri) Terhadap Masyarakat Maluku Tengah

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademik, Penulisan ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran baik dalam bidang sosiologi maupun Hukum dalam melihat fenomena Masyarakat Indonesia dewasa Ini.
2. Secara Praktis, penulisan ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran kepada masyarakat umum dan lebih kepada Pemerintah Daerah Maluku Tengah, Pemerinah Propinsi bahkan Pemeritah Pusat dalam melihat, mengkaji dan menerapkan aturan-aturan yang dibuat dalam menjawab kebutuhan Masyarakat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data Deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.¹⁷ Penelitian Kualitatif dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data dan Peneliti adalah Instrumen Kunci. Metode penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah metode penelitian Deskriptif. penelitian deskriptif bertujuan untuk memecahkan masalah yang diteliti dengan menggambarkan suatu maalah atau keadaan dalam masyarakat atau kelompok tertentu pada

¹⁷ Steven J. Taylor & Robert Bogdan, dalam Bagong & Sutinah (Ed.), *Metode Penelitian Sosial :Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Prenda Media Group, 2007), 166

saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.¹⁸

2. Batasan Masalah

Dalam penulisan ini penulis hanya memfokuskan analisa pada Peraturan daerah Maluku tengah No 1 tahun 2006, tentang pengangkatan Raja Negeri. Jadi penulis memberi batasan hanya pada aturan dalam pasal-pasal menyangkut pengangkatan raja negeri.

3. Lokasi Penelitian dan Waktu

Penelitian ini akan dilakukan selama kurang lebih satu bulan yang bertempat di Kota Masohi, yang adalah Ibukota dari Kabupaten Maluku Tengah dan beberapa Negeri atau Desa yang berada dalam wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

(a) Informan

Informan adalah salah satu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Mereka adalah Para unsur Pemerintahan Maluku tengah, diantaranya adalah: Bupati Maluku tengah atau Sekretaris daerah, Kepala bagian (Kabag) Pemerintahan, Asisten I Sekretaris daerah (Bagian Pemerintahan), Mantan Asisten I, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

¹⁸ Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian sosial*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007) 20

Kabupaten Maluku Tengah. Serta Perangkat Adat di beberapa Negeri di Maluku Tengah.

(b) Tehknik Pengumpulan data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan dua cara pengumpulan data sesuai dengan Metode dan pendekatan Kualitatif. Kedua cara atau tekni tersebut adalah : Wawancara dan Study Kepustakaan.

- Wawancara.

Wawancara mendalam (*In-deph Interview*) adalah teknik pengumpulan Data yang didasarkan pada percakapan secara intensif dengan satu tujuan.¹⁹ Jenis wawancara ini ada wawancara berstruktur, dimana penulis akan menggunakan Pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

- Study Kepustakaan.

Selain teknik Wawancara, yang digunakan untuk mendapatkan data yang valid, penulis juga akan menggunakan sumber-sumber data tertulis. Sumber-sumber tersebut diantaranya lembaran-lembaran Peraturan Daerah Maluku tengah, Propinsi Peraturan-

¹⁹ Mashal Dan Rosman Dalam Bagong dan Sutinah (de.), *Metode Penelitian sosial : Berbagai alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Prenda Media Group, 2007) 172

Peraturan Pemerintah dan Undang-undang. Buku-buku Ilmiah, dan Notulen Rapat DPRD yang membehar mengenai Perda Terbut.

5. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam ketegori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memiliki mana yang penting yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁰ Analisis kualitatif bersifat Induktif, yaitu suatu analisa berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi Hipotesis selanjutnya dicarikan lagi data secara berulang-ulang sehingga dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak. Bila Hipotesis tersebut diterima maka, dapat berkembang menjadi sebuah teori.

F. Definisi Istilah-istilah

Adapun berbagai Istilah yang digukan Penulis sebagai kata kunci dalam memahami tulisan ini.

²⁰ Prof. Dr. Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif da R &D*, (Bandung : CV.Alfabeta, 2009) 244.

- ✧ Perda (Peraturan Daerah) adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
- ✧ Otonomi atau Otonomi adalah “Pemerintahan sendiri” (auto= sendiri, Nomes = pemerintahan), otonomi dalam hal ini mencakup aktivitas, yaitu membentuk perundangan sendiri, melaksanakan pemerintahan sendiri
- ✧ Negeri atau desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah di Maluku Tengah adalah kesatuan masyarakat Hukum adat yang bersifat Genealogisteritorial yang memiliki batas wilayah, bewewenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hal asal-usul dan adat istiadat setempat, berada di Kabupaten Maluku Tengah yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- ✧ Raja atau yang disebut dengan nama lain (*Latu, Pati*) adalah gelar kepala kesatuan masyarakat Hukum adat dan peemrintahn yang memimpin Negeri.
- ✧ Pemrintah Negeri adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dalam neegri tersebut yang terdiri dari raja dan para perangkatnya.
- ✧ Saniri Negeri adalah lembaga/badan yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Negeri, berfungsi sebagai badan Legislatif yang bersama-sama kepala pemerintah Negeri membentuk Peraturan Negeri, mengawasi pelaksanaan

tugas dari kepala Pemerintah Negeri serta merupakan badan yang mendampingi kepala pemerintah Negeri dalam memimpin Negeri, sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimilikinya.

☆ Monarki adalah Bentuk pemerintahan dipegang oleh seorang Raja yang bertindak sebagai pemimpin tertinggi yang dijalankan untuk kepentingan orang banyak biasanya pada kerajaan. Dalam perkembangannya monarki dapat dibedakan antara lain :

1) *Monarki Absolut* atau *Kerajaan Mutlak*, yaitu raja selaku kepala Negara memegang seluruh kekuasaan negara. Raja berkuasa mutlak terhadap seluruh kekuasaan Negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Monarki absolut biasanya dilandasi paham teokrasi, yaitu raja dianggap penjelmaan Tuhan atau wakil Tuhan di bumi. Contoh Monarki absolut adalah Lois XIV yang terkenal dengan semboyan kenegaraannya, "*L'etat c'est moi*" atau "negara itu adalah saya"

2) *Monarki Konstitusional* atau *kerajaan yang dibatasi oleh undang-undang dasar*, yaitu kekuasaan raja sebagai kepala Negara dibatasi oleh konstitusi. Monarki konstitusional sering disebut juga "monarki moderen". Umumnya, pemerintah monarki absolut kini adalah monarki konstitusional, seperti kerajaan Inggris dan Belanda.

G. Sistematika Penulisan

Secara Garis besar, penulisan ini akan di sajikan dalam lima Bab.

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini akan dipaparkan Latar Belakang, Pertanyaan penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, batasan masalah, Metode Penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori. Landasan Teori dan konsep yang dipergunakan dalam penelitan ini adalah Teori Politik, Kekuasaan dan hubungan antara politik dan kekuasaan yang kemudian dipakai sebagai dasar analisa.

Bab III Penyajian Data

Bab IV Analisa Data. Dalam bab ini akan dipaparkan analisa (baca : dikaji) data terhadap hasil penelitian lapangan (empirik) sebagaimana disebutkan pada bab III, yang dihubungkan dengan dengan konsep-konsep sebagiman termuat dalam Bab II.

BabV Penutup. Bab ini berisi tentang Kesimpulan dan saran terhadap penelitan yang dilakukan.